

Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba

Imrokhatun Salsa Hanifah¹, Sanusi², Muhammad Wildan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: imrokhatul77@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini akan membahas terkait tanggung jawab pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian waralaba dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Dapat diketahui waralaba merupakan tren bisnis masa kini yang menjadi incaran masyarakat, karena minim resiko, biaya modal yang relatif lebih sedikit dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Bisnis dengan sistem waralaba tidak hanya terdapat di Indonesia, justru banyak negara maju yang sudah lebih dulu menerapkan sistem bisnis ini. Dalam bisnis waralaba terdapat istilah yang digunakan untuk penyebutan pihak yang terlibat yaitu Pemberi Waralaba (franchisor) dan Penerima Waralaba (franchise). Bisnis waralaba hanya dapat dijalankan apabila masing-masing pihak telah membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan “perjanjian yang dibuat oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba yang mana dalam perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak”. Wanprestasi merupakan “suatu keadaan dimana terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban atau lalai terhadap kewajibannya dan terdapat pihak lain yang dirugikan atas perbuatan tersebut”. Wanprestasi sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis karena terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang lalai atau tidak dapat memenuhi kewajibannya. Apabila terjadi wanprestasi maka terdapat pihak yang dirugikan yang mana pihak tersebut dapat meminta pertanggung jawaban kepada pihak yang wanprestasi, adanya tanggung jawab hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (*library research*).

Kata kunci : *Waralaba, Perjanjian, Wanprestasi, Tanggung jawab*

Abstract

This research will discuss the responsibilities of the party who defaults in the franchise agreement and the efforts that can be made to prevent default. It can be seen that franchising is a current business trend that is being sought after by the public, because it has minimal risk, relatively lower capital costs and can open up jobs for those in need. Businesses with a franchise system are not only

found in Indonesia, in fact many developed countries have already implemented this business system. In the franchise business there are terms used to refer to the parties involved, namely the Franchisor (franchisor) and the Franchisee (franchisee). A franchise business can only be run if each party has made an agreement in the form of a franchise agreement. A franchise agreement is "an agreement made by the franchisor and the franchisee, which contains the rights and obligations of the parties." Default is "a situation where a party does not fulfill its obligations or is negligent in its obligations and there is another party who is harmed by this action." Default is no stranger to the business world because there are many factors that cause someone to be negligent or unable to fulfill their obligations. If a default occurs then there is a party who is harmed and that party can ask for responsibility from the party who defaulted, there is legal responsibility as a form of legal protection for the parties. The method used in this research is a qualitative descriptive analysis method and data collection based on literature study (library research).

Keywords: *Franchise, Agreement, Default, Responsibility*

Pendahuluan

Dampak globalisasi pada berbagai sektor sangat terasa pada saat ini, terutama sektor perekonomian. Laju perkembangan ekonomi yang sangat tinggi menyebabkan banyak terbentuknya kerjasama bisnis. Misalnya, bisnis waralaba atau biasa disebut *franchise*. Di zaman saat ini banyak masyarakat yang tertarik dengan bisnis tersebut karena memiliki dampak positif berupa resiko kegagalan yang kecil dengan keuntungan atau hasil yang diperoleh lebih cepat. Selain itu dengan adanya bisnis tersebut dapat mengurangi pengangguran, karena membuka peluang pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan masyarakat serta meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Waralaba adalah "hak istimewa yang diberikan oleh pihak yang memberikan waralaba (franchisor) kepada pihak yang menerima waralaba (franchisee) sambil memuat tanggung jawab pembayaran". Sedangkan waralaba dalam KBBI berarti "kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan" (<http://kamusbahasaIndonesia.org/waralaba>, diakses pada tanggal 22 September 2023, Pukul 13.07 WIB). Bisnis waralaba merupakan "suatu kegiatan kerja sama antara pemilik usaha atau *franchisor* yang telah mempunyai merk dagang yang sudah terkenal, produk atau sistem operasional dengan pembeli izin bisnis waralaba atau *franchisee* yang bersedia membayar dengan jumlah yang sudah disepakati guna mendapat izin" (Maeda & Hamzani, 2023).

Dalam domain hukum bisnis, Penerapan model waralaba di Indonesia pertama kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri. Pada Maret 1996, kurang lebih ada sekitar 119 franchise asing dan sekitar 32 franchise lokal yang beroperasi di Indonesia..

Jumlah tersebut erus mengalami pertumbuhan hingga saat ini (Johanes, 2004).. Oleh karena banyaknya usaha waralaba tentu membutuhkan aturan sebagai “bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan praktek usaha waralaba”. Pengaturan waralaba yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Perikatan dan perjanjian mempunyai hubungan saling terkait, perikatan adalah “hubungan hukum yang mengatur dan mengikat satu subyek hukum atau lebih menggunakan kewajiban berhubungan satu sama lain dan. perjanjian yang dibentuk oleh kedua belah pihak akan menjadi suatu peraturan yang mengikat masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu setelah adanya kesepakatan dalam perjanjian”. Ketentuan didalam Pasal 1352 KUHPdata berbunyi “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang”.

Dalam Pasal di atas terdapat dua unsur yakni perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang dan perikatan hukum yang timbul sebagai hasil dari tindakan perseorangan. Dalam suatu perjanjian terdapat adanya perikatan hukum yang timbul sebagai hasil dari tindakan perseorangan. Karena, masing-masing pihak melaksanakan tindakan yang mengakibatkan adanya kesepakatan para pihak sudah mengikatkan dirinya. Oleh karena itu, kesepakatan kedua belah pihak akan menjadi suatu aturan yang harus dipatuhi.

Perjanjian secara terpisah diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata yakni “perjajian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Atmoko dan Dwi berpendapat “Perjanjian di dunia hukum merupakan suatu hal umum karena hukum perjanjian merupakan komponen penting dari hukum kontrak, yang mengatur hubungan masing-masing pihak yang ambil bagian dalam suatu perjanjian tertentu. Vijayantera, I. Wayan Agus menjelaskan “Perjanjian sendiri secara singkat dapat dipahami sebagai suatu janji yang dibuat dan

dipenuhi oleh pihak yang membuat janji kepada pihak yang menerima janji” (Vijayantara, 2020).

Perjanjian waralaba adalah “kesepakatan secara tertulis antara pihak yang memberikan hak waralaba dan pihak yang menerima hak waralaba”. Dalam perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak serta bebas menentukan isi dari suatu perjanjian yang di buat, hal tersebut diulas pada Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak. Isi dari perjanjian waralaba memuat ketentuan, persyaratan serta keterikatan masing-masing pihak.

Bisnis waralaba, sebagai suatu sistem bisnis, memiliki ciri khasnya sendiri dalam konteks ekonomi dan juga memunculkan tantangan hukum karena bergantung pada perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak terlibat. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum yang mampu memberikan keuntungan bagi semua pihak yang ikut serta (Suharno, 2020). “Segala ketentuan yang diatur dalam hukum dan peraturan adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak dalam perjanjian waralaba”. Apabila tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban yang termuat dalam perjanjian waralaba maka akan ada konsekuensi atau akibat hukum yang timbul. Tetapi didalam prakteknya di masyarakat sering kali terjadi kekeliruan, sehingga kekeliruan tersebut yang menimbulkan ingkar janji (wanprestasi) atau suatu keadaan dimana satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya

Menurut M. Yahya Harahap (1986) “perbuatan waprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan ketetapan waktu atau dilakukan tetapi tidak menurut selayaknya”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seseorang wanprestasi jika ia lalai dalam melaksanakan prestasi sehingga mengakibatkan keterlambatan dibandingkan dengan waktu yang ditentukan atau jika ia tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. dijanjikan atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar. Ketika seseorang melakukan perbuatan wanprestasi maka ia harus menerima konsekuensi atas perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan bentk tanggung jawabnya (Setiawan & Hamzai, 2020).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif di mana pendekatan berdasarkan pada teori-teori, konsep-konsep, serta

mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang memang menyangkut penelitian ini (Hamzani, 2020). Pendekatan penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis normatif menggunakan dasar hukum asas, norma, peraturan perundang-undangan, dan doktrin dari para ahli. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), di mana data dikumpulkan melalui pencarian berbagai sumber terkait dan konstruksi informasi dari berbagai materi seperti buku, jurnal, dan penelitian yang telah ada (Adlini, 2022). Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif, suatu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman atau teori terhadap fenomena pada suatu titik waktu tertentu (Mukhtar, 2013).

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba

Tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “suatu keharusan bagi setiap orang untuk melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya, dan jika di kemudian hari terjadi apa-apa dapat dituntut, dipermasalahkan atau diperkarakan”. Sedangkan dalam Kamus Hukum, “tanggung jawab merupakan kewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu hal yang telah diwajibkan kepadanya” (Hamzah, 2005).

Tanggung jawab mencakup aspek yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kewajiban, melibatkan pengambilan keputusan, keahlian, keterampilan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan hukum. Secara praktis, *liability* mengacu dalam konteks pertanggungjawaban hukum, sementara tanggung jawab mengacu pada pertanggungjawaban politik (Ridwan, 2002). Teori tanggung jawab hukum terkait dengan teori kewajiban hukum, Seseorang memikul tanggung jawab hukum atas tindakan

tertentu, yang berarti dia akan menanggung akibat hukum jika perbuatannya melanggar ketentuan hukum (Titik, 2010).

Tanggung jawab hukum terbagi menjadi dua bagian utama, yakni “pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif”. Pertanggungjawaban individu mencerminkan tanggung jawab hukum yang dipikul oleh seseorang sebagai entitas hukum terpisah, sedangkan pertanggungjawaban kolektif melibatkan tanggung jawab yang dapat diterapkan pada sekelompok orang atau entitas yang beroperasi bersama.

Konsep kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum memang saling terkait, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang penting dalam konteks hukum. Kewajiban hukum mencerminkan tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipatuhi oleh individu atau entitas sesuai dengan norma atau aturan hukum yang berlaku. Ini menciptakan sebuah kerangka kerja yang menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari oleh subjek hukum. Sementara itu, pertanggungjawaban hukum merujuk pada konsekuensi atau tanggung jawab yang timbul jika seseorang atau entitas tidak mematuhi kewajiban hukumnya. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum memberlakukan sanksi atau konsekuensi terhadap pelanggaran aturan.

Dengan demikian, sementara kewajiban hukum memberikan arahan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari, pertanggungjawaban hukum menyoroti aspek konsekuensi atau tanggung jawab yang timbul jika kewajiban tersebut dilanggar. Dalam esensi, kewajiban hukum menentukan standar perilaku, sementara pertanggungjawaban hukum mencerminkan akibat dari perilaku tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan di bawah hukum

Tindakan kelalaian yang dilakukan oleh para pihak, terutama dalam konteks perjanjian waralaba, dapat mencakup penerima waralaba yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan waktu, melanggar ketentuan yang dilarang oleh perjanjian waralaba yang telah disetujui, atau pemberi waralaba yang memberikan layanan yang tidak selaras dengan sistem waralaba, antara lain penerima waralaba gagal untuk memberikan fasilitas yang baik demi berjalannya sistem waralaba. Secara rinci, pelanggaran perjanjian waralaba dijelaskan dalam Pasal 8 dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Pasal tersebut mengatur :

- a. “Apabila pihak penerima waralaba tidak membayar *royalty fee* sesuai dengan ketentuan pada perjanjian waralaba yang mana hal tersebut merupakan hak pemberi waralaba.
- b. Apabila pihak penerima waralaba melanggar, menjual atau mencemarkan nama maupun HAKI milik yang sah dari pihak pemberi waralaba.
- c. Apabila pihak penerima melanggar SOP yang sudah ditetapkan pihak pemberi waralaba
- d. Apabila penerima waralaba mendirikan, mengoprasikan atau meniru usaha yang sejenis, dan memiliki kesamaan yang dapat menimbulkan persaingan usaha waralaba yang dimiliki oleh pemberi waralaba”.

Terdapat sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian waralaba disebutkan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pemberi atau penerima waralaba. jika terbukti mereka melakukan sesuatu hal yang dilarang, Jenis sanksi yang dapat diberikan mencakup:

- a. Peringatan secara tertulis yang mana hal tersebut dapat dilakukan dengan batas maksimal 3 (tiga) kali dengan ketentuan waktunya selama 2 (minggu) terhitung pada saat surat peringatan sebelumnya telah dipublikasikan.
- b. Pemberi waralaba akan dikenai denda apabila tidak melakukan pendaftaran secara rinci mengenai penawaran waralaba atau tidak melakukan pendaftaran waralaba sama sekali. Dalam situasi ini, jumlah denda yang diberlakukan adalah maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- c. Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba terjadi jika pemberi waralaba enggan memberikan bimbingan atau pembinaan untuk penerima waralaba. setelah dikeluarkannya surat peringatan tertulis yang ketiga.

Dasar dari gugatan pertanggungjawaban perdata memberi syarat bahwa harus ada suatu hubungan hukum yang mengikat para pihak, Baik itu hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau hubungan hukum yang timbul tanpa perjanjian, keduanya setuju bahwa pihak-pihak yang terlibat menyadari konsekuensi hukum tertentu, dan peran hukum memberikan jaminan untuk mewujudkannya. Sedangkan hubungan hukum yang lahir bukan dari perjanjian, pemberian akibat hukumnya berdasarkan undang-undang bukan berdasarkan kehendak para pihak (Titik, 2010).

Berdasarkan sudut pandang hukum, dikenal dengan sebutan pergaulan hukum, di mana didalamnya terdapat keberadaan tindakan hukum dan ikatan hukum antara para pihak nya. Pergaulan, Perbuatan, dan ikatan hukum merupakan situasi yang telah diatur oleh hukum yang melibatkan keterkaitan hukum. Terdapat hubungan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang mana semua pihaknya harus menjalankan kewajibannya. Hukum diciptakan sebagai pelindung bagi para pihak. Bisa dikatakan bahwa adanya hukum supaya tercipta keadilan dan dapat diterapkan dalam pergaulan hukum. Setiap pelanggaran hukum akan mengakibatkan tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang bersangkutan (Rahardjo, 2000)..

Menurut Hans Kelsen “konsep mengenai kewajiban merupakan suatu konsep tanggung jawab hukum, seseorang dinyatakan telah bertanggung jawab secara hukum adalah ketika seseorang tersebut mendapatkan sanksi dari perbuatan yang melawan hukum. Pada umumnya sanksi diberikan terhadap pihak karena perbuatannya sendiri yang mengakibatkan orang tersebut harus menanggung perbuatannya yaitu dengan bertanggung jawab” (JImly, 2006).

Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum akan melahirkan tanggung jawab hukum, dengan adanya hal tersebut akan mencetuskan Hak dan kewajiban untuk subjek hukum atau pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum adalah prinsip yang timbul sebagai konsekuensi dari adanya kaitan hukum yang harus dipenuhi. Justifikasi Yuridis merupakan bentuk pertanggung jawaban pihak-pihak Pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba, di mana pertanggungjawaban yang semula menjadi tanggung jawab penerima waralaba, kini dialihkan menjadi tanggung jawab pemberi waralaba atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima waralaba. Tanggung jawab ini mencakup (Sumardi, 1995):

a. Justifikasi Interen

Dalam konteks waralaba, Justifikasi Interen dapat merujuk pada alasan atau penjelasan yang diberikan oleh pemberi atau penerima waralaba untuk membuktikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai internal atau kepentingan mereka dalam kerangka perjanjian waralaba. Pentingnya justifikasi interen dalam waralaba adalah untuk memberikan dasar yang kuat dan meyakinkan bagi keputusan atau kebijakan yang diambil, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh penerima waralaba dan tetap sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan internal yang dipegang oleh pihak yang terlibat.

b. Justifikasi Ekstern

Dalam konteks waralaba, "justifikasi eksternal" dapat merujuk pada alasan atau penjelasan yang diberikan oleh pemberi waralaba atau penerima waralaba untuk membuktikan bahwa keputusan atau tindakan tertentu sesuai dengan norma-norma eksternal, regulasi pemerintah, atau tuntutan pasar yang berlaku di luar pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, justifikasi eksternal dalam waralaba melibatkan pembuktian bahwa keputusan atau tindakan tersebut sesuai dengan norma-norma eksternal yang berpengaruh dalam operasional waralaba.

2. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba

a. Background checking

Sebelum membuat perjanjian dengan seseorang terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakangnya, karena itu menjadi suatu tindakan yang sangat krusial untuk dilaksanakan. Tujuan mengetahui terlebih *background checking* adalah untuk memastikan dan menjadi tolak ukur bahwa orang tersebut dapat bertanggung jawab atas kewajibannya atau tidak. Dalam sebuah bisnis tentu akan melakukan kerjasama antara para pihak, *background checking* saat diperlukan dalam memilih partner bisnis yaitu :

1) Kesamaan Visi dan Misi

Dalam membentuk kerjasama wajib terlebih dahulu memiliki visi dan misi yang sama, sehingga integrasi bisnis yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, kesamaan visi dan misi dapat membuat operasional yang dilakukan. Terdapat kesulitan apabila kedua belah pihak setelah membuat kesepakatan ternyata berbeda visi dan misi. Karena, waktu yang diperlukan untuk beradaptasi juga tidak sebentar, yang mana hal tersebut dapat menghambat operasional.

2) Kondisi Finansial Partner

Ketika akan melakukan kerjasama dalam bisnis tentu tujuan akhir adalah mendapatkan keuntungan dalam bisnis. Dalam bisnis franchise pemberi waralaba terlebih dahulu memastikan bahwa kondisi finansial penerima waralaba dalam kondisi yang stabil (Verihubus, 2022).

b. Kontrak yang baik

Setiap perjanjian kerjasama tentu membutuhkan kontrak bisnis, hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian yang disepakati para pihak dapat berjalan dengan lancar. Selain itu dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang merugikan salah satu pihak. Kontrak bisnis sangat penting tetapi masih banyak orang yang menganggap bahwa perjanjian kontrak bisnis bukan suatu hal yang penting dan pada akhirnya kerjasama tersebut hanya berdasarkan kepercayaan para pihak. Sehingga, apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian tersebut tidak ada bukti yang sah untuk menuntut baik berupa sikap wanprestasi atau ganti rugi. Maka dari itu, setiap orang yang ingin bekerjasama khususnya pengusaha harus melakukan perjanjian bisnis hitam di atas putih supaya mendapat perlindungan hukum dan tidak menyebabkan kerugian pada salah satu dari pihak.

Kontrak yang benar tentu harus berdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, karena setiap perbuatan kontrak harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Setelah memenuhi syarat sah nya kontrak maka setiap para pihak dapat membuat perjanjian yang mana isi atau klausa yang terdapat dalam perjanjian tersebut harus jelas agar tidak menimbulkan multi interpretasi. Ketentuan dari perjanjian tersebut harus jelas dan dipahami masing-masing pihak terutama pada pengakhiran perjanjian atau kapan

perjajian tersebut berakhir selanjutnya hal lain yang harus diperhatikan terkait klausa penyelesaian sengketa.

Dalam dunia bisnis tentu yang diinginkan adalah kerjasama yang menguntungkan tetapi, seringkali apa yang dicita-citakan tidak sesuai, banyak kemungkinan yang bisa terjadi dan dapat menyebabkan kerugian pada salah satu dari pihak. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang sudah tidak asing di dunia bisnis. Oleh sebab itu disetiap klausula perjanjian harus mencantumkan tentang penyelesaian sengketa. Misal, apabila terjadi sengketa apakah langsung dibawa ke jalur hukum atau terlebih dahulu mengedepankan mediasi bagi para pihak.

c. Keseimbangan prestasi

Perkembangan dalam bidang hukum perjanjian menghasilkan asas baru, yang berupa asas keseimbangan yang mana merupakan fondasi dari hukum perjanjian di Indonesia. Asas keseimbangan merupakan suatu kondisi yang tenang atau seimbang yang terjadi ketika berbagai bentuk bekerja tanpa satu pun yang mendominasi yang lain, atau karena tidak ada satu elemen yang menguasai yang lain. Pencapaian keseimbangan adalah salah satu tujuan dalam perjanjian, karena dapat memunculkan keadilan atau kesetaraan bagi para pihak. Jika dilihat dari perspektif perjanjian, dapat disimpulkan bahwa “janji antara pihak-pihak hanya akan dianggap berlaku jika didasarkan pada prinsip keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan bersama. Asas Keseimbangan diinterpretasikan sebagai asas yang adil dan pantas yang diterima sebagai dasar keterikatan hukum di dalam perjanjian” (Mariam, 2014).

Herlien Boediono menjelaskan bahwa “Keseimbangan adalah asas yang diperuntukan untuk membuat tatanan hukum dan asas pokok hukum menjadi serasi atau sepadan, yang dikenal dalam hukum perdata berdasarkan pada pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia terhadap

pihak lain” (Herlien, 2010). Tidak hanya itu, Herlien Boediono mengatakan “keseimbangan merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu keadaan yang seimbang, oleh karena itu harus membentuk pengalihan kekayaan secara sah” (Miru, 2010). Selanjutnya Muhammad Irayadi mengatakan “Keseimbangan yang dimaksud dari perjanjian yaitu berupa kedudukan yang setara antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama, serta tidak ada salah satu pihak yang mendominasi” (Irayadi, 2021).

Untuk mencegah terjadinya wanprestasi perlu keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Kontekas asas keseimbangan, tidak hanya untuk menjelaskan tentang kenyataan atau keadaan, tetapi lebih berdampak kepada kapasitas aspek hukum dari perjanjian yang dimaksud. Ketidakseimbangan dapat tercipta karena konsekuensi dari tindakan masing-masing pihak atau hasil dari implementasi perjanjian. Perjanjian dapat dibantah saat itu juga apabila ternyata ada salah satu pihak yang lebih ketidakseimbangan dan dominasi yang tidak proporsional dapat memengaruhi substansi dan maksud perjanjian. Konsekuensi dari ketidaksetaraan pelaksanaan perjanjian adalah ketidakseimbangan. Apabila pihak yang lebih dominan memiliki pengaruh terhadap hubungan antarprestasi, maka, selama terdapat keseimbangan prestasi dalam perjanjian, perhatian akan diberikan pada keselarasan yang berkaitan dengan cara pembuatan perjanjian, bukan hanya pada hasil akhir dari pelaksanaan perjanjian (Miru, 2010).

Supaya perjanjian berjalan semestinya, maka harus memperhatikan asas keseimbangan. Sebagai batu uji dari asas perjanjian dan apakah sudah di implementasikan dengan benar atau belum, maka ada solusi untuk menguji asas keseimbangan dengan tiga cara, yaitu :

- 1) “Perbuatan para pihak
- 2) Isi perjanjian
- 3) Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati”.

d. Risk Assessment

Jenis usaha waralaba memiliki nilai positif karena dapat menguntungkan dan juga dapat menjadi pengembangan usaha. Namun, bagi pihak yang ingin memulai usaha waralaba alangkah baiknya untuk melakukan penilaa risiko secara menyeluruh untuk memperkirakan keuntungan dan kemungkinan kerugian yang terjadi dari perjajian

tersebut. Penilaian risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja operasional waralaba.

Beberapa langkah yang harus diambil ketika melakukan penilai risiko dalam perjanjian waralaba : (Linked, 2023)

1) Pahami Pemilik Waralaba

Untuk memahami pemilik waralaba terlebih dahulu meneliti tentang sejarah, reputasi, keuangan dan kepatuhann terhadap hukum. Sebagai calon penerima waralaba terlebih dahulu meneliti tentang dokumen pengungkapan waralaba, yaitu merupakan dokumen yang berisi tentang informasi rinci mulai dari pemilik waralaba, sistem waralaba, biaya, hak dan kewajiban dan risiko kemungkinan yang terjadi (Linked, 2023).

2) Melakukan Evaluasi Pasar

Survey pasar merupakan hal yang sangat penting dilakukan ketika ingin membuat perjanjian waralaba. Tujuannya adalah untuk memahami tingkat permintaan terhadap produk atau layanan yang akan ditawarkan sebagai *franchisee*. Terlebih dahulu mengidentifikasi target pelanggan, pesaing, pemasok dan tren produk. Selain itu, Pengecekan lokasi atau wilayah waralaba, karena lokasi yang strategis dapat berdampak dan akan lebih menguntungkan.

3) Memperkirakan Biaya

Memperkirakan biaya untuk pengeluaran atau modal awal yang nantinya akan digunakan *franchisee*. Biaya yang dikeluarkan mencakup Biaya waralaba, peralatan, pelatihan Bagi karyawan, royalti, pajak dan biaya lainnya.

4) Menganalisis Dampak

Menganalisis dampak dan kemungkinan risiko yang terjadi dalam waralaba serta dapat menggunakan matriks risiko untuk mengetahui tingkat risiko berdasarkan tingkat

keparahan dan probalitasnya. Perlu mempertimbangkan keterkaitan antara risiko tersebut dapat saling mempengaruhi.

Berikut diatas merupakan hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan sebelum melakukan kesepakatan waralaba karena, setiap orang yang sudah berkomitmen tentu harus bertanggungjawab atas apa yang sudah diperbuat. Penilaian risiko memudahkan dan dapat membantu untuk mengukur seberapa besar kemungkinan risiko yang akan dihadapi.

e. Mengedepankan Iktikad Baik

Iktikad baik sudah dijabarkan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Terdapat bentuk iktikad baik menurut Subekti, yaitu :

- 1) “Iktikad baik secara subjektif yang memiliki arti kejujuran, dan kejujuran tersebut sudah dimiliki sebelum perjanjian tersebut dibuat
- 2) Iktikad baik secara objektif yang memiliki arti kepatutan yang mana hal tersebut sudah ada pada tahap awal (kontraktual), karena hal tersebut membuat tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan iktikad baik dari para pihak”.

Mengedepankan kejujuran harus dilakukan dalam waktu membuat perjanjian, karena hal tersebut dapat membentuk rasa kepercayaan pihak yang ingin bersepakat membuat perjanjian. Kejujuran tersebut dapat berupa memberikan informasi sedetail-detailnya kepada pihak lain agar nantinya terhindar dari permasalahan yang disebabkan karena kurangnya informasi yang diberikan pihak *franchisor*. Selain itu, perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat merupakan bentuk iktikad baik dari para pihak dan kepatutan yang dilakukan para pihak dilihat dari pelaksanaan kewajiban (Nugroho, 2014).

f. Komunikasi Terbuka

Tindakan yang bisa diambil untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian adalah dengan cara komunikasi yang mana hal tersebut dilakukan dengan jelas dan langsung tidak melalui perantara. Komunikasi terbuka dilakukan oleh para pihak dengan tujuan untuk membuat kerjasama yang efektif dan dapat mengerti keinginan dari semua pihak supaya tidak terbebani.

Simpulan

1. Pertanggung jawaban hukum merupakan kewajiban atau suatu keharusan untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya, bentuk tanggung jawab apabila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian waralaba adalah membayar ganti rugi.
2. Upaya mencegah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu dengan Background checking, Kontrak yang baik, Keseimbangan prestasi, Risk Assessment, Mengedepankan Iktikad Baik, Komunikasi Terbuka.

Daftar Pustaka

- Adlini, *et al.*, (2022). "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6.(1) (2022): 974-980. <https://ummaspule-journal.id/maspuljr/article/view/3394>
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Boediono Herlien, (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibiidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Boediono, Herlien, (2015). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya
- Darus Badruzaman, Mariam, (2014). *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi, (2005). *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzani, Achmad Irwan, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Harahap, M. Yahya, (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- <http://kamusbahasaIndonesia.org/waralaba>, diakses pada tanggal 22 September 2023, Pukul 13.07 WIB

- Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty, (2004). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung : Refika Aditama.
- Irayadi, Muhammad, (2021). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian, *Hermeneutika* 5, 1 2021, hlm 101 . DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
- LinkedIn, (2023). *Apa langkah paling penting yang harus diambil ketika melakukan penilaian risiko perjanjian waralaba* , 2023. https://www-linkedin-com.translate.google/advice/1/what-most-important-steps-take-when-conducting-risk?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses 28 Desember 2023 Pukul 17.58 wib.
- Maeda, N. A., & Hamzani, A. I. (2023). *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Penerbit NEM.
- Mukhtar, (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi GP Press Group.
- Rahardjo, Satjipto, (2000). *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ridwan H.R, (2002). *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Setiawan, A. Y., & Hamzani, A. I. (2020). Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. *Wahana: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-16.
- Setyo Nugroho, Aris, (2014). Penerapan Asas ktikad Baik Pada Fase Pra Kontrak Dalam Hukum Civil Law Dan Common Law, 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/212976-none.pdf>
- Suharno, Rachmat. (2020). "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pewaralaba Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum Kontrak." Wacana Paramarta: *Jurnal Ilmu Hukum* 19.1 (2020): 39-46, DOI : <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i1.83>
- Sumardi, Juajir (1995). *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Titik Triwulan, Shinta, (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Verihubus, (2022). Simak 6 Tips dalam Memilih bisnis yang Tepat untuk Usaha Anda, 2022. <https://verihubs.com/blog/partner-bisnis/>. Di akses 3 Januari 2024, pukul 21.09 wib.
- Vijayantera, I. Wayan Agus. (2020). "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6 (1), 2020. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.2344>